

PENETAPAN- PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 41/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/X/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 41/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/X/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- Bahwa sehubungan dengan dilantiknya Saudari Ir. Retno Ferbrilastuti sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Payakumbuh Barat, maka Komisi Pemilihan Umum Payakumbuh berwenang untuk melaksanakan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Padang Data Tanah Mati Kecamatan Payakumbuh Barat dan sehubungan dengan surat pengunduran diri Saudari Efa Afriani anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Parik Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat, maka Komisi Pemilihan Umum Payakumbuh berwenang untuk melaksanakan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Parik Rantang;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017, PKPU No 5 Tahun 2008, PKPU No 6 Tahun 2008, PKPU No 7 Tahun 2017, PKPU No 3 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan memberhentikan Saudari Ir. Retno Febrilastuti sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Padang Data Tanah Mati Kecamatan Payakumbuh Barat dan Saudari Efa Afriani sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Parik Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat. Mengangkat Saudari Busmateti sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Padang Data Tanah Mati Kecamatan Payakumbuh Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Saudari Herni Gusrini sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Parik Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Masa tugas Pengganti Antar Waktu anggota PPS terhitung sejak tanggal pelantikan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Oktober 2018